

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 26



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435) ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kawenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari Keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
9. Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas yang Selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan UPTD Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis UKP, pejabat teknis UKM.
10. Pejabat Pangelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.

11. UPTD Puskesmas Kota Banjarbaru adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang di Puskesmas.
12. Pemimpin adalah Kepala UPTD Puskesmas Kota Banjarbaru.
13. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
15. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit Layanan.
16. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum.
17. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
19. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
20. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnose.
21. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
22. Jasa sarana puskesmas adalah jasa/imbalan yang diterima puskesmas untuk atas pemakaian serana dan fasilitas puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan Jasa Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB III TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas dipungut biaya sesuai tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Objek tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada pada UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan terdiri dari komponen jasa pelayanan dan biaya operasional.
- (3) Komponen jasa pelayanan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur untuk jasa pelayanan sebesar minimal 60% dan biaya operasional sebesar maksimal 40%.

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan di UPTD Puskesmas terdiri dari tarif biaya pemeriksaan dan/atau biaya tindakan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENETAPAN DAN KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Penetapan jenis pelayanan dan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku Tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien yang tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB V
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan ke dalam pelayanan;
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. penunjang diagnostic;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. lain-lain pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelayanan:
 - a. umum, kesehatan gigi dan konsultasi;
 - b. kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana;
 - c. tindakan kecil, tindakan sedang, tindakan besar;
 - d. khusus;
 - e. darurat;
 - f. rehabilitasi medik; dan
 - g. farmasi.

BAB VI
PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Pasal 11

Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pembayarannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 12

Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas berupa kwitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kwitansi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Bagi UPTD Puskesmas yang belum menerapkan PPK- BLUD mengenai tarif pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Kota Banjarbaru mengikuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Se Kota Banjarbaru.
- (2) Peraturan Walikota mengenai tarif jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 September 2018

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH ,



SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR26..

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 September 2018

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL	JASA PELAYANAN	TARIF
A	PELAYANAN KLINIK			
	Rawat Jalan			
1	a Kartu			
	1 Kunjungan Baru	Rp 1,200	Rp 1,800	Rp 3,000
	b Poliklinik Umum			
	1 Rawat Umum	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	2 Rawat Jalan Spesialis	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	3 Konsultasai Gizi	Rp 1,600	Rp 2,400	Rp 4,000
	4 Surat Keterangan Sakit	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	6 Homecare	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	7 Tes Buta Warna	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	8 Surat Keterangan Lain-lain (Cuti Hamil, Kematian, dll)	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	c Poliklinik Gigi dan Mulut			
	1 Pelayanan Kesehatan Gigi : Pemeriksaan konsultasi, pengobatan peradangan/abses perawatan gigi, tambal sementara, cabut gigi susu	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	2 pencabutan gigi per elemen	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	3 Tambalan amalgam/glass ionomer gigi tetap per elemen	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	4 Tambahan sinar/komposit gigi tetap per elemen	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
	5 Buang karang gigi (per rahang)	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	6 Pencabutan gigi dengan komplikasi/inpaksi/M3 miring	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	7 Penambalan :			
	- Perawatan Saluran Akar / Pengisian	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Pulpa Caping	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Light Curing 1 permukaan besar	Rp 58,000	Rp 87,000	Rp 145,000
	- Light Curing 1 permukaan kecil	Rp 38,000	Rp 57,000	Rp 95,000
	- Light Curing 2 permukaan besar	Rp 64,000	Rp 96,000	Rp 160,000
	- Tambal Sementara	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	- Tambal Glass Ionomer (G5) Besar	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 70,000
	- Tambal Glass Ionomer (G5) Sedang	Rp 22,000	Rp 33,000	Rp 55,000
	- Tambal Glass Ionomer (G5) Kecil	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
	8 Pencabutan :			
	- Pencabutan Gigi Sulung dan Tetap dengan Suntik	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Pencabutan Gigi Sulung Topikal	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
	- Pencabutan Gigi Tetap tanpa Komplikasi	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Molar 3 Tanpa Komplikasi	Rp 72,000	Rp 108,000	Rp 180,000
	- Scalling (Per Kuadran)	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	- Konsultasi / Resep	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	d Poliklinik KIA/KB/IMUNISASI			
	1 Pelayanan Keluarga Berencana			
	- suntikan KB 3 Bulan	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	- suntikan KB 1 Bulan	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	- pil KB	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	- Pemasangan Implan	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Bongkar Implan	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Pasang IUD	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	- Bongkar IUD	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000

	- Kondom	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	- Penanganan Efek Samping KB	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
2	Persalinan Fisiologi Normal	Rp 280,000	Rp 420,000	Rp 700,000
3	Perawatan Ibu dan Anak	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
4	Akomodasi	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
5	Obat-obatan Standar	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
6	Tindakan Persalinan dengan Penyulit	Rp 380,000	Rp 570,000	Rp 950,000
7	Pap Smear	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
8	Swab Vagina	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
9	Perawatan Luka / Off Hecting	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
10	Pemeriksaan Doppler	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
11	Off Tanpon Vagina	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
12	Pasang Anting / Tindik Bayi	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
13	Pelayanan Ibu Hamil/ANC	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
14	Pemeriksaan IVA	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
15	Pemeriksaan SADANIS	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
16	Dressing luka Post SC	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
17	Inspeksi Vagina dan Tindakan	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
18	Pemeriksaan Doppler	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
19	Pemeriksaan <i>Leanec</i>	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
e	Klinik Laktasi:			
1	Perawatan Payudara	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
2	Senam Hamil/nifas per Orang	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
f	Poned			
1	<i>Persalinan Normal</i>	Rp 280,000	Rp 420,000	Rp 700,000
2	Persalinan Normal (dokter)	Rp 320,000	Rp 480,000	Rp 800,000
3	Manual Plasenta	Rp 100,000	Rp 150,000	Rp 250,000
4	Tindakan Haemorigic Post Partum (HPP)	Rp 100,000	Rp 150,000	Rp 250,000
5	Resusitasi bayi	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
6	Pendamping Rujukan	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
7	Re Hecting	Rp 80,000	Rp 120,000	Rp 200,000
8	Observasi Pra Persalinan	Rp 80,000	Rp 120,000	Rp 200,000
9	Pelayanan Pra Rujukan Kegawat daruratan	Rp 80,000	Rp 120,000	Rp 200,000
10	Persalinan dengan Penyulit	Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000
2	Pelayanan 24 Jam Terbatas/UGD Puskesmas			
1	Pemeriksaan Gawat Darurat	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
2	Pasang Infus	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
3	Pasang Kateter	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
4	Hecting Luka 1-5	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
5	Hecting Luka 6-10	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
6	Hecting Luka Dalam 1-5	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
7	Hecting Luka Dalam 6-10	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
8	Luka Tusuk Paku	Rp 15,200	Rp 22,800	Rp 38,000
9	Perawatan Luka Lecet	Rp 7,200	Rp 10,800	Rp 18,000
10	Perawatan Luka Lecet Luas/Banyak	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
11	Perawatan Luka Bakar	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
12	Pemberian Injeksi	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
13	Buka Hecting	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
14	<i>Dressing</i> Luka Ringan	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
15	<i>Dressing</i> Luka Sedang	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
16	<i>Dressing</i> Luka Berat/Dengan Infeksi	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
17	<i>Ganti Perban</i>	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
18	Insisi Abses	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
19	Ekstraksi Serumen prop@telinga	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
20	Pemasangan NGT	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
21	Lepas NGT	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
22	Repair Daun Telinga	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
23	<i>Operasi Kecil (Angkat Lipoma)</i>	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
24	Angkat Tumbal (Kalvus)	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
25	Angkat Butir	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
26	Semprot Chloretyl	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
27	Pemasangan Spalk	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
29	Ganti Cairan Infus	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000

30	Lepas Infus	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
31	Resusitasi Bayi/Anak	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
32	Resusitasi Dewasa	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
33	Huknah/Tidak Bisa BAB	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
34	Mengobati Luka Lecet	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
35	Vena Seksi	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
37	Angkat Benda Asing (di hidung, mata, telinga dan kulit/susuban)	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
38	Penanganan Keracunan	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
39	Bedah Minor (Sirkumsisi)	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
40	Eksktraksi Kuku	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
41	Pemakaian Nabulizer	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
43	Tindakan Medik Kebidanan :			
	- Insisi Abces Labia	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Pasang Infus	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	- Hecting Luar 1-5	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	- Hecting 6-10	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Hecting Dalam 1-5	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	- Hecting Dalam 6-10	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
	- Pemasangan IUD	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	- Pencabutan IUD	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	- Pemasangan Implant	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Pencabutan Implant	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
44	Pemakaian Oksigen / Liter / Menit	Rp 20	Rp 30	Rp 50
45	Visum Et Repertum	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
46	Perawatan Luka/ganti perban/off hecting	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
47	Perawatan Luka infeksi / abses	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
48	Lepas Cateter	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
49	Pasang Cateter	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000

3

Pelayanan Penunjang**a) Laboratorium**


1	Darah Rutin (Hb, LED, AL, HJL)	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
2	Hb Sahli	Rp 1,200	Rp 1,800	Rp 3,000
3	Hb Drapkins	Rp 2,400	Rp 3,600	Rp 6,000
4	Hb Stick	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
5	Golongan Darah	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
6	Rhesus	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
7	LED/BBS	Rp 1,400	Rp 2,100	Rp 3,500
8	Angka Eritrosit	Rp 1,400	Rp 2,100	Rp 3,500
9	Angka Lekosit	Rp 1,400	Rp 2,100	Rp 3,500
10	Hitung Jenis Leukosit	Rp 1,400	Rp 2,100	Rp 3,500
11	Widal	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
12	Malaria	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
13	Mickrofilkaria	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
14	Trombosit	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
15	Hematokrti	Rp 1,600	Rp 2,400	Rp 4,000
16	Urin rutin	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
17	Protein Urin	Rp 1,400	Rp 2,100	Rp 3,500
18	Reduksi Urin	Rp 1,400	Rp 2,100	Rp 3,500
19	Bilirubin Urin	Rp 1,400	Rp 2,100	Rp 3,500
20	Urin Narkoba	Rp 44,000	Rp 66,000	Rp 110,000
21	PP Tes Stick	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
22	PP Tes Slide	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
23	Sputum BTA (3 Kali)	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
24	Hanzen BTA	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
25	Pewarnaan Gram	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
26	Pemeriksaan Jamur (KOH/NaCL)	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
27	Telur Cacing /Amuba	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
28	Kolestrol	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 12,000
29	Gula Darah Sewaktu	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 12,000
30	Gula Darah 2 Jam PP	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 12,000
31	SGOT	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
32	SGPT	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
33	Uric Acid	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 12,000
34	Ureum + BUN	Rp 2,400	Rp 3,600	Rp 6,000

35	Kreatinin	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
36	Bilirubin Total	Rp 3,200	Rp 4,800	Rp 8,000
37	Bilirubin Direk	Rp 3,200	Rp 4,800	Rp 8,000
38	Bilirubin Indirek	Rp 3,200	Rp 4,800	Rp 8,000
39	Trigliserida	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 12,000
40	Alkali Phospatase	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
41	Albumin	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
42	Globulin	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
43	Kolesterol Stick Autocheck	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 12,000
44	Asam Urat Stick Autocheck	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 12,000
45	Gula Darah Stick Autocheck	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 12,000
46	Kelompok Fisik			
	- Bau	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	- Rasa	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	- Suhu	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	- Warna	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	- Kekeruhan	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
47	Kelompok Mikrobiologi			
	- Kuman	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	- MPN Coli Form	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	- MPN Coli Tinja	Rp 1,000	Rp 1,500	Rp 2,500
	- Telur Cacing	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
	- E. Coli	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Salmonela	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Shigella	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Vibrio Cholera	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Stapylococcus	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Streptococcus	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
48	Kelompok Kimia			
	- Fe	Rp 11,400	Rp 17,100	Rp 28,500
	- Mn	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	- PH	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500
	- CaCO3	Rp 27,800	Rp 41,700	Rp 69,500
	- BOD	Rp 19,600	Rp 29,400	Rp 49,000
	- COD	Rp 19,600	Rp 29,400	Rp 49,000
	- NO2	Rp 16,800	Rp 25,200	Rp 42,000
	- NO3	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
	- Sisa Chlor	Rp 10,800	Rp 16,200	Rp 27,000
	- Air Raksa	Rp 39,100	Rp 58,650	Rp 97,750
49	NS1	Rp 80,000	Rp 120,000	Rp 200,000
50	IgG & IgM Dengue	Rp 77,000	Rp 115,500	Rp 192,500
51	HBsAg	Rp 23,000	Rp 34,500	Rp 57,500
52	HIV	Rp 45,200	Rp 67,800	Rp 113,000
53	Syphilis	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
54	Faeces Lengkap	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
b)	Radiadiagnostik dan Elektromedik			
1	Diagnostik Elektromedik			
2	Elektrokardiografi (EKG)	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
3	Ultrasonografi (USG) dengan foto	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
4	Ultrasonografi (USG) tanpa foto	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
c)	Layanan Ambulans			
1	Ambulance dalam kota	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
2	Ambulance Luar Kota : Rp100.000+ Rp10.000/km	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
3	Mobil Jenasah	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000

4 Rawat Inap				
1	Rawat Inap Per Hari (Kelas III) / Akomodasi	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
2	Visite Dokter Umum	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
3	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
4	Pemeriksaan Laboratorium Sederhana	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
5	Tindakan Keperawatan	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
5 Praktik Pendidikan Kesehatan (Klinik/Non Klinik/Lab/Masyarakat (per orang per hari))				
1	Siswa SLTA/Mahasiswa Praktik Perawat SMK/D3 dan setara per orang per periode (perminggu)	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
2	Mahasiswa Praktik Perawat S1 dan setara per orang per periode (perminggu)	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
3	Penelitian / Proposal Mahasiswa Perawat SMK/D3 dan setara	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
4	Penelitian / Proposal Mahasiswa Perawat S1/S2 dan setara	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
5	Pengambilan data Penelitian/Proposal Mahasiswa Perawat SMK/D3/S1/S2 dan setara	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
6	Mahasiswa Magang / bulan	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 140,000
7	Karyawan dari instansi lain magang/bulan	Rp 200,000	Rp 300,000	Rp 500,000
8	Penerimaan Studi Banding per orang	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
9	Penelitian di Puskesmas per Paket	Rp 200,000	Rp 300,000	Rp 500,000
10	Mahasiswa Asing	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
B Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan				
1	Mendaftar Sekolah	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
2	Melamar Pekerjaan	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
3	Luar Negeri	Rp 9,000	Rp 13,500	Rp 22,500
4	Asuransi	Rp 9,000	Rp 13,500	Rp 22,500
5	Pemeriksaan calon pengantin	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
6	Surat Ijin Mengemudi :			
	- SIM A/SIM B	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	- SIM C	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
7	Buta Warna	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	Konseling Narkoba	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
8	Pemeriksaan pertama Calon Jemaah Haji di Puskesmas (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan dan dietetik haji, pemeriksaan laboratorium) :			
	- Wanita Usia Subur	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	- Non WUS Pria	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
7	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji di Dinkes (pemeriksaan fisik, Konsultasi kesehatan dan dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium, buku haji dan imunisasi meningitis) :			
	- Wanita Usia Subur	Rp 72,000	Rp 108,000	Rp 180,000
	- Non WUS Pria	Rp 70,000	Rp 105,000	Rp 175,000
8	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji di Dinkes (pemeriksaan fisik, Konsultasi kesehatan dan dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium, buku haji dan imunisasi meningitis) :			
	- Tes Kebugaran TP	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	- Jasa Vaksinasi Meningitis	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	- Pemeriksaan Fisik	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	- Paket Pemeriksaan Laboratorium tdk termasuk PP test	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000

			- Pemeriksaan Calhaj Puskes/Dinkes (Paket+Imunisasi Meningitis)	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
C	Pelayanan Non Kesehatan					
	1.	Tarif Parkir Kendaraan				
		1.	Kendaraan Roda 2	Rp 800	Rp 1,200	Rp 2,000
		2.	Kendaraan Roda 4	Rp 1,200	Rp 1,800	Rp 3,000

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI